JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 5 No. 2 (November 2024) : Hal 218-232
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Analisis Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Zarisnov Arafat[1*], Sartika Dewi[2], Bagus Satryo Ramadha[3], Lia Amaliya[4], Anisa Hermawati[5]
[1234]Universitas Buana Perjuangan Karawang
[5]Universitas Pelita Bangsa
*Korespondensi :zarisnov@ubpkarawang.ac.id

Info Artikel

Diterima : 10-11-2024 Direvisi : 16-11-2024 Disetujui : 20-11-2024 Diterbitkan : 25-11-2024

DOI : 10.37366/jh.v5i2.5212

Keywords : *Effectiveness, Corruption, Criminal Sanctions, Government.*

Abstract : *Corruption crimes in Indonesia are currently still an interesting matter to discuss. The most felt consequence of criminal acts of corruption at this time is the loss of people's sense of trust in government officials in managing the state budget, including the decline in investment interest in Indonesia due to the complexity of processing permits and documents needed for business activities, thus creating opportunities for unscrupulous individuals. - unscrupulous officials to commit corruption. The large number of disclosures of corruption cases committed by government officials and the imposition of prison sentences on the perpetrators, apparently do not have much positive impact, so that criminal acts of corruption in government circles still occur frequently. Based on this, the identification of the problem that will be raised in this research is What are the factors causing the high number of corruption cases committed by government officials in Indonesia? and How to impose effective criminal sanctions to reduce the high number of corruption cases committed by government officials in Indonesia? This research uses qualitative methods with a normative juridical approach. The conclusion of the researcher is that the imposition of criminal sanctions in Indonesia is still heavily influenced by non-juridical considerations, making it difficult to realize the ideal of legal certainty in every court decision.*

Kata kunci : Efektivitas, Korupsi, Sanksi Pidana, Pemerintah.

Abstrak : Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Hal yang paling dirasakan atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi saat ini adalah hilangnya rasa kepercayaan rakyat terhadap pejabat pemerintahan dalam pengelolaan anggaran negara termasuk menurunnya minat investasi di Indonesia karena rumitnya pengurusan perizinan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan guna kegiatan berbisnis sehingga menimbulkan kesempatan bagi oknum-oknum pejabat untuk melakukan korupsi. Banyaknya pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelakunya, ternyata tidak menimbulkan banyak dampak positif, sehingga tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan masih saja sering terjadi. Berdasarkan hal tersebut identifikasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Apa faktor penyebab tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia? dan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang efektif untuk menekan tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun kesimpulan dari peneliti adalah penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan di Indonesia masih banyak dipengaruhi pertimbangan non yuridis sehingga sulit untuk mewujudkan cita kepastian hukum dalam setiap putusan pengadilannya

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang bertransformasi sebagai negara maju saat ini menghadapi banyak kendala dalam berbagai aspek, salah satunya tantangan yang paling disoroti adalah semakin terdegradasinya moral dan etika para pejabat publiknya. Hal itu cukup menjadi perhatian, mengingat banyaknya pejabat publik saat ini yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Hilangnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap para pejabat menimbulkan efek yang luar biasa dalam upaya pembangunan negara baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusia, sehingga melambannya perkembangan negara dan sulitnya mencapai target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.

Saat ini kasus pidana yang cukup mendapat sorotan adalah mengenai tindak pidana korupsi, yang mana korupsi merupakan persoalan hukum dan ekonomi suatu bangsa yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia karena telah ada sejak era tahun 1950-an, bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan dan menjelma menjadi suatu sistem serta menyatu dengan proses penyelenggaraan negara.

Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah sedemikian parah, hal tersebut sering diidentikan dengan pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangan negara.[1] Dalam perkembangan saat ini, masalah korupsi juga banyak melibatkan pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif, para bankir, konglomerat, bahkan korporasi ikut serta dalam perbuatan yang tidak bermoral ini, sehingga hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara. Saat ini orang sepertinya sudah tidak lagi merasa malu menyandang predikat sebagai pelaku tindak pidana korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa atau lumrah untuk dilakukan.[2] Hal tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran mental pada masyarakat yang mana tidak diacuhkannya lagi norma moral dan etika yang menjadi pedoman utama di dalam hidup bermasyarakat, sehingga hal ini harus mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan.

Penanggulangan tindak pidana korupsi melalui perangkat Undang-Undang banyak

[1] Marwan Effendy, *Penanggulangan Korupsi Secara Integral dan Sistemik,* Disampaikan Pada Kuliah Umum di Universitas Sumatera Utara, Medan, 20 Januari 2011, Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 10.

[2] Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Berikut Studi Kasus), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 1.

menemui kendala, bahkan banyak yang gagal. Kegagalan tersebut antara lain dikarenakan berbagai institusi yang dibentuk untuk program pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif serta perangkat hukum yang lemah ditambah dengan aparatur penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.[3] Namun di sisi lain, salah satu faktor yang juga menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara ialah karena terjadinya perubahan politik yang sistematik, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga hukum.[4]

Adanya pembentukan peraturan Perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) dikarenakan substansi yang terdapat di dalam KUHP belum memuat secara jelas mengenai tindak pidana korupsi dan unsur-unsurnya, hanya memuat perbuatan-perbuatan yang identik dengan tindak pidana korupsi saja, sehingga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perbuatan korupsi itu diletakan pada suatu perundang-undangan khusus dan tersendiri serta terpisah dari KUHP. Penempatan suatu perundangan-undangan khusus di luar KUHP itu dapat dibenarkan, asalkan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dianggap belum mencukupi pengaturannya di dalam KUHP atau bahkan karena adanya suatu kekosongan hukum, dengan syarat pengaturan yang bersifat khusus itu tidak menyimpang atau masih dalam batas-batas yang diperkenankan oleh Hukum Pidana Materil maupun Formil.[5]

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*)[6] yang diambil dalam pembentukan dan melahirkan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas, dirasakan dan diyakini oleh sebagian besar kalangan masyarakat masih belum mampu menyentuh hakikat dari tujuan pembentukan hukum itu sendiri. Mencuatnya keberanian dan kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi banyak dijadikan modal guna memuluskan perbuatan dan keinginan dalam mengambil uang negara, sehingga korupsi semakin lama semakin meluas, lebih sistematis dan lebih canggih.[7] Korupsi di negeri ini bagaikan lingkaran setan yang sulit diberantas. Para koruptor yang satu dengan koruptor yang lainnya saling membantu, bekerja sama dan saling

[3] Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1

[4] Kimberly Ann Elliot, *Corruption and The Global Economy*, terjemahan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hlm.11

[5] Oemar Seno Adji, *Penyitaan Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Tindak Pidana Kejahatan*, Tru Grafika, Jakarta, 1992, hlm.103.

[6] Sudarto , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 93.

[7] Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 47.

melindungi, sehingga mempersulit aparatur penegak hukum dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jika Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dijalankan dan diterapkan dengan konsisten, maka walaupun jelas tidak akan memberantas korupsi secara tuntas di negeri ini, namun paling tidak akan berperan dalam upaya mengembalikan uang negara melalui pidana denda, perampasan barang dari uang hasil korupsi, uang pengganti dan pengembalian utang kepada negara yang pada gilirannya akan dipakai sebagai dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.[8] Pemerintah dan masyarakat harus menaruh perhatian yang lebih serius dalam masalah pemberantasan korupsi, dengan menyusun suatu sistem, metode, dan pola pemberantasan korupsi yang konsepsional, yaitu tidak hanya bertumpu pada satu usaha represif namun harus adanya usaha preventif.[9]

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya penela'ahan dalam mencari faktor penyebab banyaknya pejabat pemerintahan yang melakukan tindak pidana korupsi berikut dengan penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh pengadilan tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: Apa faktor penyebab tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia dan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang efektif untuk menekan tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia.

II. Objek Penelitian

Jenis penelitian ini yurisid normatif dengan objek dari penelitian ini adalah kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat pemerintah di daerah, mengingat dalam mengembangkan dan memajukan suatu daerah dibutuhkan investasi, yang mana tinggi atau rendah nilainya juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap pejabat pemerintahannya, sehingga dampak tersebut tidak hanya terhadap pembangunan suatu wilayah tetapi juga dapat memberikan dampak yang luas terhadap lapangan kerja dan

[8] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, *Pemberantasan dan Pencegahan* (Edisi Revisi 2004), Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 11.
[9] Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, *Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm xiii.

kesejahteraan masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur atau buku–buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penalaran hukum yaitu suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Penalaran hukum merupakan salah satu metode mempelajari pertanggung jawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum *(judical decision making)* yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran *(justifications)* terhadap putusan hukum yang dibuat.

III. PEMBAHASAN

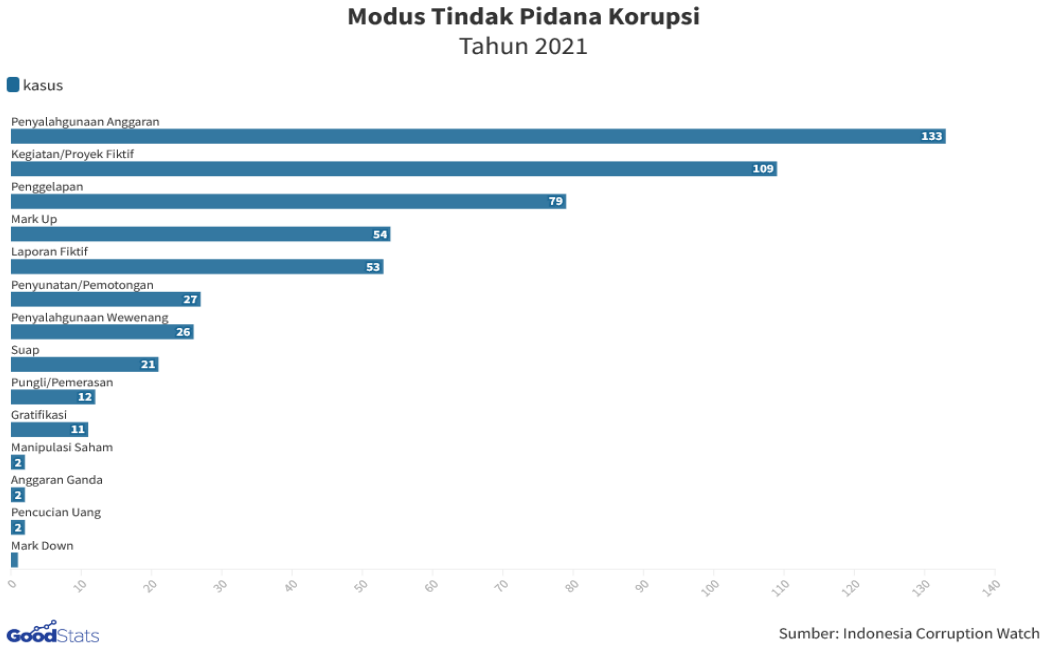
A. Faktor Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintahan Di Indonesia

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis bahwa penyebab utama terjadinya korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia dikarenakan banyaknya celah yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, termasuk juga di dalamnya mengenai sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan dana imbalan pada rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Hingga kini, masih terlihat sejumlah penerapan administrasi dan birokrasi yang berbelit-belit, regulasi yang terlalu panjang, hingga sistem yang masih mengandalkan pertemuaan fisik. Penyebab lain yang dapat mendorong tingginya kasus korupsi di Indonesia adalah kurangnya integritas yang dimiliki setiap individu pemerintahan, kurangnya kesejahteraan yang didapatkan oleh penyelenggara negara membuat mereka membuka jalur lain. Selain itu yang dapat menambah tingginya tingkat korupsi di Indonesia adalah pimpinan yang menganggap bahwa prestasi bawahan diukur dari loyalitas yang salah kaprah, budaya kerja yang sejatinya salah tetapi dibenarkan ini perlu dihapuskan.

Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga berdampak pada sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik

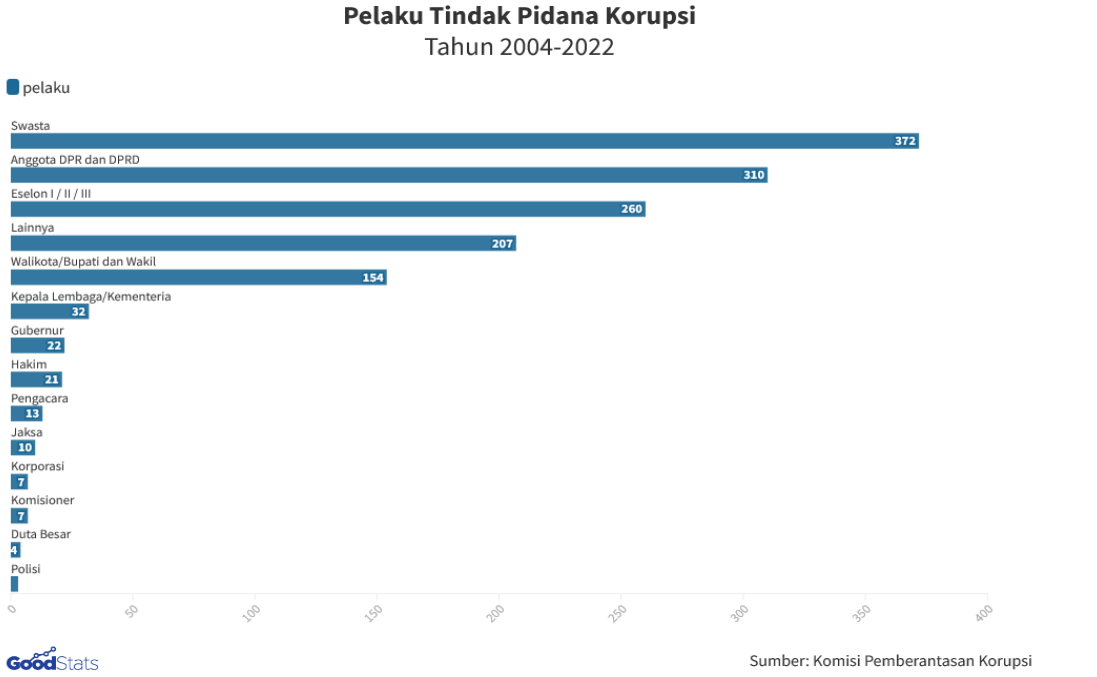
terhadap pemerintah. Sebenarnya banyak sekali kepala daerah yang berprestasi, yang telah melakukan kinerja dengan sangat baik, namun apapun juga, masalah-masalah hukum yang ditangani oleh penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ini akan berdampak kepada kepercayaan publik. Minimnya kepercayaan publik terhadap pemerintah tentu akan menghambat pembangunan dan juga sistem pemerintahan sebagai tulang punggung jalannya administrasi pemerintahan.

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dilancarkan dengan berbagai modus operandi. Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan tindakan tersebut, baik dengan bentuk orang-perorangan atau kelompok. Melihat laporan yang diterbitkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), penyalahgunaan anggaran disebutkan menjadi modus yang paling banyak digunakan para koruptor dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.



Terdapat 133 kasus korupsi dengan modus penyalahgunaan anggaran sepanjang tahun 2021. Selain itu, modus lain yang paling sering digunakan adalah kegiatan/proyek fiktif sejumlah 109 kasus. Kemudian disusul dengan laporan modus korupsi penggelapan (79 kasus), laporan fiktif (53 kasus), penyunatan atau pemotongan dana (27 kasus), penyalahgunaan wewenang (26 kasus), dan modus suap (21 kasus). Tercatat oleh ICW, dari 533 tindakan kasus korupsi di Indonesia sepanjang 2021 menyebabkan total kerugian negara senilai Rp. 29,4 triliun. Pelaku kasus korupsi banyak berasal dari pihak swasta, hal itu berdasarkan data KPK bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh dari

berbagai pejabat dengan berbagai level, mulai dari level rendah, kepala daerah, hingga para Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KPK mencatat, dari 1.442 pelaku total tindak pidana korupsi pada periode 2004-2022, terdapat 372 pelaku memiliki latar belakang pihak swasta. Jumlah tersebut mencapai 26,16 % dari total pelaku korupsi di Indonesia. Angka tersebut tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan jabatan lainnya.



Para pelaku korupsi terbanyak lainnya dilakukan oleh para wakil rakyat, yakni dari pejabat struktural Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sejumlah 310 pelaku atau 21,8 % dari total tindak pidana korupsi. Selain itu, para pelaku juga berasal dari eselon, yakni para pejabat struktural tertinggi di dalam suatu instansi pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tercatat terdapat 260 pelaku atau 18,28 % dari total pelaku korupsi merupakan pejabat eselon golongan I/II/III. Pejabat kepala daerah walikota/bupati dan wakil juga mencatatkan diri sebagai pelaku korupsi di Indonesia, yakni sebanyak 154 pelaku atau 10,38 % dari total. Disusul dari jabatan pemerintahan gubernur (22 pelaku) dan kepala lembaga/kementerian (32 pelaku). Tidak hanya itu, para penegak hukum yang sepatutnya menjadi panutan masyarakat turut dilaporkan terlibat kasus korupsi di Indonesia, yakni sebanyak 21 kasus.

Dari sudut pandang teoritik, alasan seseorang melakukan korupsi bisa saja beragam, namun secara singkat dikenal teori *GONE* untuk menjelaskan faktor penyebab korupsi. Teori *GONE* yang dikemukakan oleh Jack Bologne adalah singkatan dari *Greedy* (Keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (Kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). Teori *GONE* mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi pada

dasarnya serakah dan tak pernah puas. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Keserakahan ditimpali dengan kesempatan, maka akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang berisiko melakukan korupsi jika ada gaya hidup yang berlebihan serta pengungkapan atau penindakan atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jera. Selain itu pula ada yang menjelaskan dari sudut pandang faktor penimbulnya, yaitu:

1. **Faktor Penyebab Internal**

a. Sifat serakah/tamak/rakus manusia

Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan.

b. Gaya hidup konsumtif

Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.

c. Moral yang lemah

Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya.

2. **Faktor Penyebab Eksternal**

a. Aspek Sosial

Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Dalam *means-ends scheme* yang diperkenalkan

Robert Merton, korupsi merupakan perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Menurut teori Merton, kondisi sosial di suatu tempat terlalu menekan sukses ekonomi tapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya, menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi. Teori korupsi akibat faktor sosial lainnya disampaikan oleh Edward Banfeld. Melalui teori partikularisme, Banfeld mengaitkan korupsi dengan tekanan keluarga. Sikap partikularisme merupakan perasaan kewajiban untuk membantu dan membagi sumber pendapatan kepada pribadi yang dekat dengan seseorang, seperti keluarga, sahabat, kerabat atau kelompoknya. Akhirnya terjadilah nepotisme yang bisa berujung pada korupsi.

b. Aspek Politik

Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan *money politics*. Dengan *money politics,* seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. Pejabat yang berkuasa dengan politik uang hanya ingin mendapatkan harta, menggerus kewajiban utamanya yaitu mengabdi kepada rakyat. Melalui perhitungan untung-rugi, pemimpin hasil *money politics* tidak akan peduli nasib rakyat yang memilihnya, yang terpenting baginya adalah bagaimana ongkos politiknya bisa kembali dan berlipat ganda. Balas jasa politik seperti jual beli suara di DPR atau dukungan partai politik juga mendorong pejabat untuk korupsi. Dukungan partai politik yang mengharuskan imbal jasa akhirnya memunculkan upeti politik. Secara rutin, pejabat yang terpilih membayar upeti ke partai dalam jumlah besar, memaksa korupsi.

c. Aspek Hukum

Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir, dan ada kecenderungan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sanksi yang tidak sebanding terhadap pelaku korupsi, terlalu ringan atau tidak tepat sasaran, juga membuat para pelaku korupsi tidak segan-segan menilap uang negara.

d. Aspek Ekonomi

Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Banyak kita lihat pemimpin daerah atau anggota DPR yang ditangkap karena korupsi. Mereka korupsi bukan karena kekurangan harta, tapi karena sifat serakah dan moral yang buruk. Di negara dengan sistem ekonomi monopolistik, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka dan sekutunya. Kebijakan ekonomi dikembangkan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel.

e. Aspek Organisasi

Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya, organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi, karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Organisasi bisa mendapatkan keuntungan dari korupsi para anggotanya yang menjadi birokrat dan bermain di antara celah-celah peraturan. Partai politik misalnya, menggunakan cara ini untuk membiayai organisasi mereka. Pencalonan pejabat daerah juga menjadi sarana bagi partai politik untuk mencari dana bagi kelancaran roda organisasi, pada akhirnya terjadi *money politics* dan lingkaran korupsi kembali terjadi.

Teori lainnya soal penyebab korupsi disampaikan oleh Donald R Cressey yang dikenal sebagai *Fraud Tiangle Theory* (TFT). Teori ini muncul setelah Cressey mewawancarai 250 orang terpidana kasus korupsi dalam waktu 5 bulan. Dalam teori tersebut, ada tiga tahapan penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Seseorang memiliki motivasi untuk korupsi karena tekanan, misalnya motif ekonomi yang menjadi pelatuknya. Namun menurut Cressey tekanan ini terkadang tidak benar-benar ada. Seseorang cukup berpikir bahwa dia tertekan atau tergoda pada bayangan insentif, maka pelatuk pertama ini telah terpenuhi. Kedua adalah kesempatan, contoh yang paling mudah ditemui adalah lemahnya sistem pengawasan sehingga memunculkan kesempatan untuk korupsi. Menurut Cressey, jika dia tidak melihat adanya kesempatan maka korupsi tidak bisa dilakukan. Ketiga adalah rasionalisasi. Cressey menemukan bahwa para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan

korupsi. Rasionalisasi ini setidaknya menipiskan rasa bersalah pelaku, contohnya "saya korupsi karena tidak digaji dengan layak" atau "keuntungan perusahaan sangat besar dan tidak dibagi dengan adil".

B. Penjatuhan sanksi pidana yang efektif untuk menekan tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia

Seringkali ketika membicarakan perihal penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, banyak orang yang berpandangan lebih layak sanksi pidana mati diterapkan dalam perkara tersebut. Padahal kita tahu, banyak kasus pidana lain yang masih menerapkan sanksi pidana mati, namun terbukti tidak menghilangkan kasus tersebut atau mengurangi jumlah pelakunya. Ketika kita berbicara mengenai sanksi pidana mati, sudah barang tentu akan bicara tentang merenggut hak hidup seseorang yaitu pelaku tindak pidana. Hak hidup adalah hak paling mendasar yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun yang dijamin oleh konstitusi. Di sisi lain, hukuman mati masih ada dalam hukum positif di Indonesia untuk mencegah dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, salah satunya bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya adalah penerapan pidana mati, padahal tidak ada korelasi antara penerapan hukuman mati dengan upaya pencegahan dan efek jera di dalam pemberantasan tindak korupsi. Banyak pihak yang melakukan penilaian bahwa vonis hukuman mati bukanlah solusi yang tepat untuk memberantas korupsi, karena selain tidak cukup efektif mengatasi tindak pidana korupsi, juga bertentangan dengan norma hak asasi manusia.

Indonesia tidak saja dinilai dari seberapa kuat membangun sistem pencegahan dan penindakan terhadap praktek korupsi, tetapi juga akan dinilai seberapa jauh memiliki komitmen kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia. Mengutip dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), skor Indeks korupsi (CPI) China tahun 2020, sebagai salah satu Negara yang gencar menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi, tercatat di angka 42 dari skala 0-100 dimana nilai yang lebih tinggi merupakan indikator bahwa responden memberikan penilaian yang baik, sementara nilai rendah mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa di daerahnya praktik korupsi masih tinggi, yang berarti praktik korupsi di sana masih cukup tinggi. Sebaliknya, negara-negara terbaik Indeks Persepsi Korupsinya (di antara angka 85-87) yakni Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapore, Swedia dan Switzerland, (kecuali Singapore yang masih menerapkan hukuman mati namun bukan untuk tindak pidana korupsi), negara-negara tersebut sudah lama

menghapuskan hukuman mati. Sementara negara-negara yang paling buruk Indeks Persepsi Korupsinya (di antara angka 10-14), yakni Korea Utara, Yaman, Sudan Selatan, Suriah dan Somalia, yang mana justru negara-negara yang menerapkan hukuman mati. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sejak awal berpandangan tidak sepakat dengan hukuman mati, karena bagi Komnas HAM hak untuk hidup merupakan hak absolut seorang manusia, dalam berbagai kajian menyimpulkan tidak ada korelasi antara pemberantasan tindak pidana kejahatan dengan hukuman mati. Meski dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 6 ayat 2 masih membenarkan hukuman mati, namun hanya diterapkan kepada tindakan pidana paling serius (*the most serious crimes*) yakni pelanggaran HAM yang berat (*gross violation of human rights*) yakni genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, agresi dan tidak termasuk tindak pidana korupsi.

Resolusi Dewan HAM PBB justru mendorong untuk menghapus hukuman mati. Saat ini tinggal sedikit saja negara yang masih menerapkan hukuman mati, di antaranya adalah negara kita Indonesia. Di forum internasional Indonesia dinilai sudah menunjukkan langkah baik, karena misalnya dalam RKUHP (KUHP 2023) tidak lagi menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok, tetapi lebih sebagai pidana alternatif dan memberikan waktu 10 tahun masa review yang bila di masa itu terpidana mati dinilai berkelakuan baik, hukumannya bisa diturunkan menjadi pidana seumur hidup atau lebih ringan dari pidana awalnya tetapi dengan memunculkan lagi wacana hukuman mati kepada koruptor, Indonesia kembali disorot internasional karena dinilai tidak patuh dan tidak memiliki komitmen yang kuat kepada hak asasi manusia. Banyak pihak yang memandang bahwa tuntutan hukuman mati adalah refleksi rasa frustasi masyarakat atas upaya pemberantasan korupsi yang tidak berjalan efektif sehingga hukuman mati seakan menjadi jalan pintas menyelesaikan masalah korupsi yang mengakar.

Korupsi merupakan gejala, daripada penyakit, dari ketidakberesan sistem di sektor pemerintah, privat dan masyarakat (*symptomatic*). Menangani korupsi membutuhkan tiga pendekatan sekaligus penindakan, pencegahan dan pendidikan serta mengalihkan paradigma dari *follow the suspect ke follow the money* (asset recovery sebagai prioritas). Tentu banyak pihak juga yang memiliki komitmen yang sama untuk pemberantasan korupsi terutama dalam praktik-praktik korupsi yang menyengsarakan masyarakat, jadi korupsi adalah sesuatu yang sangat kejam dan sangat tidak manusiawi, yang mengecewakan semua pihak, tapi sekali lagi refleksi dari frustasi sosial tidak boleh dijawab dengan kefrustasian dalam mengambil kebijakan. Penekanan strategi pemberantasan korupsi

yang efektif ketimbang mengedepankan hukuman mati sebagai ganjaran, merupakan pembenahan tata kelola secara masif dan bersifat sistemik dari akar permasalahannya yang dapat menjadi strategi pemberantasan korupsi. Kemudian dalam hal budaya korupsi yang jamak di masyarakat misalnya, dengan menggencarkan upaya mendidik kepatuhan terhadap hukum dari usia dini serta menerapkan clean government di level pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berpandangan bahwa tuntutan pidana mati adalah sebagai pemberatan bukan menjadi pokok dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab prioritas bagi KPK adalah pendidikan dan pencegahan baru kemudian penindakan. Melalui upaya pencegahan tindak korupsi potensi kerugian Negara dapat diminimalkan serta melalui pendidikan anti korupsi dapat dibangun sistem yang lebih berintegritas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor penyebab tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di indonesia adalah sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan dana imbalan pada rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), selain itu hal lainnya adalah:
   a. Faktor Internal
      1) Sifat serakah/tamak/rakus manusia
      2) Gaya hidup konsumtif
      3) Moral yang lemah
   b. Faktor Eksternal
      1) Aspek Sosial
      2) Aspek Politik
      3) Aspek Hukum
      4) Aspek Ekonomi
      5) Aspek Organisasi
2. Adapun terkait penjatuhan sanksi pidana yang efektif untuk menekan tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia sampai saat ini belum diformulasikan dikarenakan hingga saat ini, sanksi pidana berupa pidana mati yang dianggap terberat namun juga belum bisa dianggap efektif dalam

menghilangkan/mengurangi jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, sehingga sampai saat ini aparatur penegak hukum masih berpedoman pada pendidikan dan pencegahan baru kemudian penindakan dalam mereformulasikan cara memberantas korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, *Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

_____, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Berikut Studi Kasus), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Kimberly Ann Elliot, *Corruption and The Global Economy*, terjemahan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

_____, *Tindak Pidana Korupsi*, *Pemberantasan dan Pencegahan* (Edisi Revisi 2004), Djambatan, Jakarta, 2004.

Muladi dan Barda Nawawi Arief,. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.

Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Oemar Seno Adji, *Penyitaan Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Tindak Pidana Kejahatan*, Tru Grafika, Jakarta, 1992.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. SUMBER LAINNYA

1. Karya Tulis

Azharul Nugraha Putra Paturusi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Rahmat Islami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN. Makassar No. 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

2. Jurnal

Dewa Gede Atmaja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018.

Marwan Effendy, *Penanggulangan Korupsi Secara Integral dan Sistemik,* Disampaikan Pada Kuliah Umum di Universitas Sumatera Utara, Medan, 20 Januari 2011, Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara.

3. Website

https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya

Pusat Edukasi Anti Korupsi

https://www.bpkp.go.id/

www.MahkamahAgung.go.id